

**TELAAH ATAS KEMUDAHAN SISTEM KOPERASI DAN
UKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DINAS KOPERASI
DAN UKM SUMATERA SELATAN).**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RINDI KARNIDA
NIM: 1820104145**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS Al Insyirah:5)

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Ayahanda Holidin dan Ibunda Yuliana
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari'ah
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Telaah Atas Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan”. Adapun permasalahan penelitian sebagai berikut:1). Bagaimana “Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan? 2). Bagaimana “Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dilakukan secara langsung ke objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi, dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) menyatakan bahwa 1). Kemudahan Sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan? Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) menyatakan bahwa kemudahan sistem koperasi dan UKM adalah suatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha bagi masyarakat, dimana sekarang sudah modern sehingga sudah ada lapangan usaha dimedsos yang mempermudah masyarakat seperti usaha lewat online untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk lebih maju dan berkembang. 2). Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah? Hasil kajian hukum ekonomi syari’ah atas pemahaman

kemudahan Sistem koperasi dan UKM dari dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah pada aturan syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.

Kata Kunci : *Koperasi, Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UKMKM), Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

a. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

b. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
ا	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِحَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

c. Maddah

Maddah atau vokal Panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contohnya:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	\bar{A}/\bar{a}	مَاتَ ا رَمَى	Mata/Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}/\bar{i}	قِيلَ	Qila
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	\bar{U}/\bar{u}	يَمُوْتُ	Yamutu

d. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

A. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;

B. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-Hajj*

f. Kata Sandang al

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengukitinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta 'Khuzūna أَمْرٌ = Umirtu
 الشُّهَادَةُ = As-Syuhadā فَأْتِ بِهَا = Fa 'ti bihā

h. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa <i>aufū al-kaila</i>	Wa <i>aful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi 'alā al-nās	Wa lillāhi 'alannās
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu <i>fi al-madrasah</i>	Yadrusu <i>fil-madrasah</i>

i. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa <i>m ā Muhammadun illā rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Mad ī natīl Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Il ā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبًا شَافِيًا	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَحَ مِنَ الْحَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

j. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَ اللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang baik, indah, dan barokah. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa selalu turunkan kepada suri tauladan umat muslim yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah-Nya juga skripsi yang berjudul: **Telaah Atas Kemudahan Sistem Koperasi Dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dinas Koperasi Dan UKM Sumatera Selatan)** dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktu yang baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan peran orang-orang yang berjasa dan senantiasa memberikan doa, motivasi, serta pembelajaran dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang membalas kebaikan mereka tersebut. Penyusun skripsi ini juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini disadari sepenuhnya bahwa telah banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulisan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang`
2. Dr, Muhammad Harun M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang

3. Dr. M. Torik, Lc., M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang
4. Fatah Hidayat S.Ag., M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang
5. Dr. Siti Rachmiatun, M. Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang
6. Drs. Atika, M. Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan fatroyah Asr Himsyah, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Yusid Fitrianti M.Ag selaku pembimbing Akademik saya yang selalu senantiasa memberikan arahan selama perkuliahan.
8. Dr. Heri Junaidi, MA. Selaku pembimbing 1, yang selalu memberikan arahan, semangat, dan motivasi.
9. Ramiah Lubis S.H, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, selalu memberikan arahan dan juga memberikan masukan kepada penulis.
10. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen di fakultas hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang yang baik hati.
11. Kepada sahabatku pita permata sari, venti juliana, S.Pd. Tria maretta S.H dan grup keluarga kero terimakasih telah memberikan bantuan disaat aku membutuhkan sesuatu, dan selalu menyemangati setiap waktu.
12. Keluarga besar hukum ekonomi syariah 4, 2018 yang selama proses perkuliahan memberikan banyak kenangan,

berdiskusi dan bersama memberikan literasi penulis sampai penyelesaian penelitian

13. Almamaterku Universitas Islam Negeri Negeri Raden Fatah Palembang
14. Semua pihak-pihak yang bersangkutan pada penulisan skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas semuanya.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali menemukan orang-orang yang baik dan penulis banyak belajar dari mereka semua, penulis berharap semoga apa-apa yang mereka berikan baik materi maupun non materi mendapat balasan dari Allah SWT dan berharap ridha dari Allah SWT semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Aamiin ya rabbal alamin.

Palembang, 2023

Rindi Karnida
NIM. 1820104145

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM	18
B. Standar Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM dalam Peraturan Perundang-Undanga	20
C. Konsep Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM dalam Fiqh Muamalah.....	36
D. Koperasi dan BMT dalam Proses Pembiayaan Nasabah	40
E. Dinamika Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM dalam Proses Pembiayaan Usaha Mikro	49

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UMKM SUMATERA SELATAN

A. Sejarah.....	63
B. Letak Geografis	64
C. Visi Misi dan Tujuan.....	64
D. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan	64
E. Program Kerja	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kemudahan Sistem Koperasi Dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 79
- B. Kemudahan Sistem Koperasi Dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah 85

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 87
- B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN (DOKUMENTASI).....	96
DAFTAR WAWANCARA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kebolehan atas upaya untuk meningkatkan perekonomian serta kelembagaan diperlukan aturan pelaksana dalam bentuk Izin sebagai dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Selain sebagai syarat formil, izin merupakan jaminan kepastian hukum dan bukti yang kuat ketika pelaku Usaha UMKM mengalami sebuah permasalahan hukum.¹ Pemerintah turut memberikan bantuanpresiden (banpres) dengan Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah dilakukan sejak 17 Agustus 2020. Tak hanya itu, penyaluran BPUM yang selama ini dilakukan melalui mitra penyalur, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga diakui cepat dan mudah prosesnya.²

Hasil kajian awal diketahui bahwa Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha tidak dapat masuk dalam persaingan usaha, dan ini artinya perkembangan Usaha mikro kecil akan lambat dan jalan di lingkungan sederhana. Hasil wawancara awal diketahui bahwa persoalan izin usaha terkendala dengan sulitnya memperoleh izin usaha atau bahan hukum dan sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan.³ Salah satu contoh pelaku

¹ Rahmanisa Anggraeni, 2021, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021), 80.

² CNNIndonesia, 2021

³ Fahimul Amri, 2014, “Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan”, *Prosiding Pluralisme dalam Ekonomi dan Pendidikan*, ISSN 2407-4268, 387.

UMKM dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur banyak yang kesulitan mendapatkan akses untuk memperoleh dana Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2020, meskipun sudah terdaftar dan nama sudah tertera sebagai penerima bantuan tetapi dana sulit dicairkan.⁴

Untuk wilayah Sumatera Selatan terjadi di salah satu kelurahan bukit baru, kecamatan ilir barat 1 kota pelembang mendapatkan kemudahan namun disalah gunakan dengan membangun modus pemalsuan data sehingga Masyarakat yang bukan pelaku UMKM malah melakukan pemalsuan data yang dimana bukan usaha milik perseorangan tersebut tetapi di berkas pendaftaran menampilkan usaha milik orang lain seolah- olah orang tersebut memiliki usaha tersendiri demi mendapatkan uang bantuan pemerintah usaha mikro. Karena di dalam salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut perorangan atau pelaku usaha mikro harus menampilkan atau melampirkan foto-foto usaha yang dimilikinya, sehingga dengan mudahnya bagi orang yang seraka akan uang dengan hal yang tidak baik seseorang atau pelaku usaha mikro dengan mudah melampirkan foto-foto usaha milik orang lain dan dengan mudah melakukan pemalsuan data.

Sebagaimana diketahui juga Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Program UMKM dan BLT sendiri merupakan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dari sektor UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini berupaya untuk

⁴Ebed De Rosary, 2021, "Pelaku UMKM di Sikka Kesulitan Akses Dana Bantuan Pemerintah", Cendana News, Maumere <https://www.cendananews.com/2021/03/pelaku-UMKM-di-Sikkakesulitan-akses-dana-bantuan-pemerintah.html>, diakses 29 juni 2022, pukul 00:01 WIB.

menjalankan dan meningkatkan roda perekonomian yang tersendat. Program UMKM dan BLT ini memberikan bantuan uang tunai kepada pelaku UMKM dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Berdasarkan temuan di atas, dapat diketahui bahwa literasi keuangan yang memadai diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan ini.⁵

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan, dinas perdagangan kota Palembang, Sumatera Selatan mengumpulkan data seluruh UMKM yang mendaftar sebagai target. Penelitian ini mengambil studi kasus di kota Palembang yang cukup luas untuk diteliti di dinas koperasi dan UMKM Sumatera Selatan, karena salah satu Kecamatan Ilir Barat 1 kota Palembang yang mendaftarkan sebagai pelaku UMKM untuk menerima bantuan BPUM. Dalam pengumpulan data UMKM tersebut dengan cara datang langsung ke dinas perdagangan Sumatera Selatan dan mendaftarkan diri. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2020 tentang tata cara penyaluran BPUM meliputi pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM, dan laporan penyaluran.⁶

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa koperasi di Indonesia sebagai tiang ekonomi kerakyatan yang dalam fase perkembangannya mengalami berbagai kendala seiring dengan masih lemahnya pemberdayaan ekonomi mikro kerakyatan serta

⁵ Patnandi Bellani, *sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan pelaku usaha mikro untuk UMKM menggunakan algoritma electre (elimination and choice translation reality)*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah, 2021) 4

⁶ Rio Kurniawan, *Literasi keuangan masyarakat penerima program UMKM Dan BLT dilingkungan cerbonan kabupaten Karanganyar*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021) 3

regulasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Sebagai asumsi awal untuk kasus Indonesia diketahui bahwa 97 % usaha kecil di Indonesia memiliki omset dibawah Rp. 50 Juta/tahun dan mewakili lebih dari 33 Juta pelaku usaha. Di sub-sektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta unit usaha hanya memiliki omset dibawah Rp. 5 juta/tahun, sehingga jumlah usaha ekonomi rakyat lapis bawah ini benar-benar dengan skala gurem⁷.

Dalam sejarahnya sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan konsep dasar koperasi hingga kemudian terjadi gerakan deklarasi koperasi pada tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Sejalan dengan perkembangan globalisasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai varian nama seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PM2P), kelompok Tani maupun Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui penguatan Kawasan Mandiri pangan (KAMAPAN) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).⁸Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran UMKM, maka dirumuskannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perkembangannya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, Pemerintah Indonesia memangkas proses birokrasi yang rumit dan panjang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur

⁷ Isomo Sadoko, Maspiyati, dan Dedi Haryadi. *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*. (Bandung: Akatiga, 2016) 15

⁸ Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2020

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik⁹.

Pada Tahun 2020 diberlakukan pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing.¹⁰ Hadirnya Undang Undang tersebut dalam upaya memotong mata rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan memangkas berbagai prosedur dan regulasi yang rumit. Selain itu pemerintah juga menerbitkan 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES). Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan berusaha, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Islam sebagai agama paripurna telah memberikan tata aturan dalam bermuamalah serta tata aturan meningkatkan kualitas ekonomi. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam

⁹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas tersebut dan ia berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itulah hukum muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia¹¹

Kaitan mengenai problematika tersebut dengan hukum ekonomi syariah yaitu jangan memkan hak orang lain karena haram hukumnya. Untuk Pola Permodalan yang berkaitan dengan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, Pasal 21, 23, 24, 25 dan 35 berkaitan erat juga dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹²

¹¹ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

¹² Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

Dalam hal ini pemasaran di haruskan berlaku jujur, amanah dan adil karena segala sesuatu yang kita perbuat semuanya ada kaitanya dengan keberkahan usaha. Sesuai firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ¹³

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM maka penulis meneliti untuk menelaah peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang "kemudahan" yang seperti apa yang di maksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan. Sehingga dari penjelasan di atas timbulah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang di mana masyarakat banyak memalsukan data diri usahanya di bidang UMKM demi mendapatkan uang yang langsung turun di tangan perseorangan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan uang demi meningkatkan usaha yang di miliki perseorangan tersebut. Dari latar belakang tersebut maka ditelaah lebih komprehensif atas hal tersebut dengan judul *Telaah Atas Kemudahan Sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun*

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

¹³ Surat Al Baqarah ayat 188 Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2021 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus dinas Koperasi dan UMK Sumatera Selatan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kemudahan sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Kemudahan sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

- a. Mengetahui “Kemudahan Sistem koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK [Provinsi Sumatera Selatan
- b. Menjelaskan “Kemudahan Sistem koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah

B. Manfaat

- a. Bagi penulis
Bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan sumbangsi berupa pendapat terhadap kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

b. Bagi Pembaca

Bermanfaat agar dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan peneliti untuk membahas hal yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

1. Suend. R. H. Saragih, 140200070, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021. Judul penulisan hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum koperasi dan UMKM sebelum dan pasca lahirnya undang-undang cipta kerja, bagaimana kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan UMKM dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana implementasi kemudahan izin berusaha bagi koperasi dan UMKM setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasil penelitian adalah dalam perubahan terkait dengan Pengaturan mengenai Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa kemudahan izin berusaha diberikan kepada para pelaku Koperasi dan UMKM. Bagi Koperasi dan UMKM kemudahan izin berusaha diwujudkan dengan memberikan syarat kemudahan pendirian, pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan OSS dan beberapa kemudahan akses permodalan usaha. Kemudian pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja baru diimplementasikan dalam tataran peraturan pelaksanaan yang bersifat normatif, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.¹⁴

2. Muhammad Firdaus Munawwir dalam penelitiannya “Tinjauan Yuridis Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat”. Dalam penelitian tersebut mendiskusikan permasalahan Bagaimana hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian penguatan modal dari Dinas Koperasi, UKM, dan Penanamann Modal Daerah Kepada Koperasi dan UMKM diKabupatten Langkat. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa diantara tugas Dinas Koperasi, UKM dan PMD Kabupaten Langka adalah pertama, penyalyuran pnjaman modal untuk Koperasi dan UMK sejumlah kesepakatan yang digunakan sebagai modal usaha anggota kelompok koperasi dan UMKM. Kedua, memonitoring dan mengevaluasi Program Modal Kerja yang dikelolakan kelompok Koperasi dan UMKM.

Adapun tugas Koperasi dan UMK, dan PMD Kabupaten Langkat, yakni pertama, pembukaan rekening tabungan

¹⁴Suend R.H. Saragih, Tinjauan yuridis terhadap kemudahan dan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, fakultas hukum, universitas sumatera utara medan

yang dimanfaatkan sebagai penampung Angsuran Pokok dan jasa dari pinjaman Modal Kerja yang dikelolakan oleh kelompok Koperasi dan UMKM. Kedua, usaha Kelompok Koperasi dan UMKM memberikan pinjaman kepada kelompoknya berdasarkan kesepakatan dalam kurun 60 bulan dari total dana modalkerja yang diterima kelompok Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan dengan Keputusan Pengurus Kelompok Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ketiga, terkait syarat dan ketentuan disalurkannya pinjaman tersebut didasarkan pada kebijakan kelompok Koperasi dan UMKM.¹⁵

3. Elisabeth helyanti ongan, 189513106, Fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2021. Judul Penulisan Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka. Rumusan masalah adalah Bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka dan Bagaimana manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka.

Hasil Penelitian Legalitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses perkembangan usaha mikro. Usaha mikro mendapatkan kemudahan perizinan berusaha mulai dari penyederhanaan syarat, penerbitan izin, dan beban biaya. DPMPTSP kabupaten sikka lebih mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko

¹⁵ Muhammad firdaus munwwir, 2012. Tinjauan yuridis tentang penguatan modal dari dinas koperai, UKM, dan penanaman modal daerah bagi koperasi dan UMKM di kabupaten langkat, fakultas hukum, universitas sumatera utara medan.

integrasi secara elektronik. Yakni melalui OSS, namun berdasarkan hasil kuesioner penelitian ditemukan masih ada pelaku usaha mikro yang belum mengetahui tentang OSS dan membutuhkan sosialisasi tentang perizinan berusaha, yang artinya pelayanan yang diberikan belum menjangkau semua pelaku usaha mikro di kabupaten sikka.¹⁶

Dari ketiga skripsi tersebut pembahasan antara penulis dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan tulisan penulis yaitu sama-sama membahas tentang koperasi dan UMKM, dan perbedaannya yaitu, penulis lebih menekankan telaah atas kemudahan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah dinas koperasi dan UMK sumatera selatan. Sedangkan penelitian dari skripsi tersebut lebih menekankan implementasi terhadap koperasi dan UMKM.

E. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.¹⁷Telaah Atas “Kemudahan” Berdasarkan Peraturan

¹⁶ Elisabeth Helyanti Ongan, 2021, Implementasi pelayanan izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro dikabupaten sikka, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁷ Burhan Bungin, *metodelogi penelitian kualitatif ; Aktualisasi*

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan diteliti merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengangkat data yang ada dilapangan atau yang berbentuk kualitatif, yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup yang terkait¹⁸.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.¹⁹ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Telaah Atas “Kemudahan” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni

metodelogis kearah ragam varian kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet 8, 124

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum Empiris*, (yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010), 34.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset,1993), 66.

sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian²⁰. yakni sumber data yang diambil melalui survey dan wawancara langsung kepada pihak dinas koperasi dan umkm sumatera selatan, serta para masyarakat yang terlibat dalam mendaftarkan diri bantuan uang umkm, dan hasil penelitian terdahulu.

- b. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pibdsdi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.²¹ yakni sumber data yang didapat dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data langsung kepada peneliti, seperti sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

3. Responden Penelitian (Subjek Penelitian)

Responden penelitian atau subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian adalah: Para pengurus Dinas koperasi dan UKM sumatera selatan.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2001), 132.

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2001), 157.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini diambil dan difokuskan pada dinas koperasi dan UMKM yang berada di Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data, adapun teknik pengumpulan yang digunakan oleh peneliti yakni data primer yang didapat di lapangan dengan melibatkan langsung masyarakat dan dinas koperasi dan UMKM. Metode penelitian lapangan yang digunakan yakni:

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan mengajukan tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih dengan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Topik wawancara ini dilaksanakan bersama masyarakat yang telah mendapatkan uang bantuan UMK dan dinas koperasi dan UMK selaku pengurus data bagi masyarakat yang mendaftarkan diri tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan data yang aktual.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, gambar, surat kabar dan catatan data-data tertulis serta pemikiran tentang sebuah fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan permasalahan peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Telaah Atas “Kemudahan” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan. Dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah data-data terkumpul dan sudah lengkap, maka data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif dengan disertai penjelasan gambaran tentang koperasi dan UMKM dan setelah itu maka peneliti akan menyimpulkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman untuk masyarakat

F. Sistematika penulisan

Supaya untuk memudahkan dalam penulisan, penulis menggunakan sistematika penulisan dalam lima bab berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu,, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Berisi tentang Pengertian kemudahan, Standar ‘Kemudahan’ dalam Peraturan Perundang-undangan, Konsep “kemudahan” Dalam fiqh muamalah Koperasi dan BMT

dalam Proses Pembiayaan Nasabah, Dinamika “Kemudahan”
Dalam Proses Pembiayaan Usaha Mikro

BAB III : Berisi tentang Sejarah , Letak Geografis , Visi Misi dan Tujuan, Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM SUMSEL, Program Kerja

BAB IV : Bab ini menjawab serta membahas dari rumusan masalah yang penulis lakukan pada saat penelitian.

- A. Bagaimana Kemudahan sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan?
- B. Bagaimana Kemudahan sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah?

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk melengkapi skripsi ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Kemudahan sistem koperasi dan UKM

Secara etimologi kemudahan berasal dari kata “mudah” yaitu gampang, tidak susah, tidak sukar, penambahan imbuhan “ke-an” diartikan hal yang berifat mudah atau kegampangannya²². Dalam Islam itulah kemudahan yaitu *Syahlum wa mashulun*. Beberapa ahli memahami kemudahan seperti:

1. Jogiyanto mendefinisikan kemudahan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Kemudahan penggunaan adalah mudah dipelajari, mudah dipahami, sederhana dan mudah pengoperasiannya²³
2. Davis (1989) sebagaimana dikutip dari Amijaya mendefinisikan kemudahan penggunaan (*ease of use*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami dan mudah digunakan²⁴
3. Mathieson seperti mengutip Harlan bahwa kemudahan diartikan sebagai kepercayaan individu dimana jika mereka menggunakan teknologi tertentu maka akan bebas dari upaya²⁵

²² W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, 656-657

²³ Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE, 2007, 4.

²⁴ Amijaya, ‘Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking’. Semarang: Universitas Diponegoro. *Skripsi*. 2010

²⁵ Harlan, ‘Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan EBanking

4. Goodwin dan Silver yang dikutip dari Sakti menyatakan bahwa intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan²⁶.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemudahan merupakan tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan terhadap suatu sistem merupakan hal yang tidak sulit untuk dipahami dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Konsep kemudahan memberikan pengertian bahwa apabila suatu teknologi mudah digunakan, maka pengguna akan cenderung untuk menggunakan teknologi tersebut. Lebih luas pemahaman kemudahan dari sisi dampak perilaku, dimana semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan teknologi, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Kemudahan juga sejalan dengan keyakinan atas proses pengambilan keputusan. Jika nasabah yakin dengan teknologi yang ada dan mudah untuk digunakan maka nasabah akan menggunakannya. Sebaliknya jika dirasa sulit dipahami dan tidak percaya akan teknologi informasi yang ada maka nasabah tidak akan menggunakannya²⁷.

Pada UMKM di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

²⁶Sakti, *Perilaku Penggunaan Arsip*, Studi Deskriptif pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.2013.3

²⁷ Amijaya, G. R. “Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Risiko Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2010.

B. Standar ‘Kemudahan sistem koperasi dan UKM’ dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan data diketahui bahwa standar kemudahan dari aturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 terutama pada Pasal 2 yang menyatakan²⁸:

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
- (2) Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui:
 - a. Pembinaan; dan
 - b. Pemberian Fasilitas.

Dari sisi tersebut ditafsirkan dengan konsep kemudahan pada koperasi sebagaimana termaktub dalam pasal sebagai berikut;

BAB II

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi.

Paragraf 1

Pembentukan koperasi

Pasal 3

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (Sembilan) orang

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (Tiga) Kopersi

Pasal 4

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum koperasi

Pasal 5

Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 6

- (1) Dalam pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Hasil rapat pembentukkan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 7

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 8

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau luring

- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada kementerian dan/atau dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Kementerian dan/atau dias memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada kementerian dan/atau dinas secara periodik dan sewaktu-waktu
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian kedua

Paragraf satu

Umum

Pasal 10

- (1) Usaha koperasi merupakan usaha yang:
 - a. Berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. Meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. Kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi
 - b. Pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. Praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. Kerja asama antar-koperasi; dan
 - e. Kerja sama koperasi dan/atau antar-koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. Manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
 - b. Kerjasama antar-koperasi; dan
 - c. Kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. Tunggal usaha; dan
 - b. Serba usaha
- (2) Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- merupakan koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
 - (4) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti
 - (5) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. Kesamaan usaha;
 - b. Potensi; dan
 - c. Kebutuhan anggota.
 - (6) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 12

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.

- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip koperasi:
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisi hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;
 - f. Pendidikan perkoperasian; dan
 - g. Kerjasama antar-koperasi.

Paragraf 2

Usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah

Pasal 13

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penanaman koperasi.
- (3) Usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 14

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. Kesamaan usaha;
 - b. Potensi; dan/atau
 - c. Kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi syariah
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari anggota, koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. Menyalurkan dana kepada anggota, koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan

- c. Menyalurkan dana kepada anggota, koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan-pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 16

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) atau koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama, badan amil zakat nasional, dan badan wakaf indonesia.

Pasal 17

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.

Pasal 18

- (1) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada koperasi syariah
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis..
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud paada ayat (2), kementerian dan/atau kementerian dan/atau kemeneterian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama berkoordinasi dengan dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia
- (4) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah koperasi syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilaya keanggotaan koperasi.

Standar tersebut digunakan untuk membangun lembaga non bank, seperti koperasi. Secara umum Koperasi²⁹ sebagai bagian

²⁹ Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu “coopere”, yang dalam bahsa inggris disebut “cooperation”. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lihat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian

dari unit pemerintah menjalankan langkah pemberdayaan terutama untuk produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah³⁰.

Dalam aturan tersebut juga menunjukkan langkah untuk membangun kemudahan bagi pelaku usaha UMKM yang juga termaktub dalam kemudahan bagi pelaku usaha UMKM dalam undang-undang cipta kerja dari perizinan hingga perluas pasar, dan kemudian juga diatur dalam pasal 44A yang berisi mengenkoperasi dengan prinsip syariah diakomodir penuh dari perangkat organisasi, kegiatan usaha koperasi hingga dewan pengawas syariah. Adapun pasal 44A berbunyi sebagai berikut:

1. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
2. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah

³⁰ Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering kita kenal dengan UMKM adalah suatu usaha yang memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan suatu usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ia juga menjadi suatu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan juga memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas. UMKM juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini mengandung makna bahwa (UMKM) adalah suatu alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan pelaku ekonomi sebanyak mungkin, pelaku ekonomi yang terlibat juga harus mempunyai potensi atas dasar keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, (Bandung: 2016), 20; Puji Hastuti, Kewirausahaan Dan UMKM, (Medan: Yayasan Kita Menulis 2020), 158

3. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh rapat anggota.
4. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.³¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi sebagai bagian dari “kemudahan” dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Semua ini menjadikan pemberdayaan bagi pelaku usaha Koperasi dalam Undang-undang Cipta Kerja diposisikan sangat jelas yaitu (1) sebagai agregator bagi UMKM (2) Kegiatan usaha pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM ditugasi secara khusus melayani pembiayaan pada koperasi (3) Koperasi juga diperkuat dengan digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM.³²

³¹Arief Rahman Hakim selaku Deputy Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), *Ini dia Aturan Pembentukan Koperasi di Undang-Undang Cipta Kerja , Cukup 9 Orang saja*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 12 september 2022

³² Rully Indrawan selaku Sekretaris Kementerian (KemenkopUKM), *Ini dia Aturan Pembentukan Koperasi di UU Cipta Kerja , Cukup 9 Orang saja*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 20 Juni 2021

Penguatan melalui Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan dalam UMKM, dan terdapat 9 (Sembilan) kemudahan yang akan diberikan (Undang-Undang Cipta Kerja), yaitu:

1. izin tunggal bagi UMKM. Sehingga pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha (UMKM) mulai izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal.
2. ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis.
3. pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan penyediaan prasarana dan sarana.
4. kemudahan pembiayaan dan intensif secara fiskal. Di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor.
5. adanya dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM.
6. bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM.
7. prioritas produk UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah. “Ketentuannya minimal menyerap 40 persen produk UMKM.
8. pola kemitraan UMKM. Rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola

kemitraan. Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial.

9. kemudahan bagi koperasi. Yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah.³³

Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan penumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula. Terakhir ialah pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah, sehingga mampu mengakses sumber pembiayaan. Oleh karena itu ketentuan perizinan usaha untuk UMKM diharapkan bisa meningkatkan daya saing bagi para pelaku UMKM.

Aturan lebih lanjut mengenai ketentuan UMKM pun tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Keuntungannya untuk UMKM, Menurut Bahlil di antaranya adalah pemberian izin UMKM bisa memiliki Nomor Induk Berusaha yang kemudian singkat NIB dalam skripsi ini yang akan membuat pemberian izin usaha kepada UMKM menjadi cepat, hanya dua sampai tiga jam saja. Selain itu, dengan adanya NIB ini, pelaku UMKM akan lebih mudah untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Sebelumnya, perizinan berusaha untuk pelaku UMKM dapat mencapai jutaan rupiah. Jadi sekarang UMKM izinnnya (berusaha)

³³ Ahmad Zabadi selaku Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, *9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi dan UMKM*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>, diakses tanggal 12 september 2022

cukup NIB tidak perlu notifikasi. Itu bahkan mungkin 2-3 jam sudah selesai.³⁴ Dengan NIB itu pembiayaan sudah bisa masuk di bank. Keistimewaan lainnya, pemerintah akan memberikan kemudahan bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran produk dari UMKM. Bahkan pemerintah mengalokasikan 40% belanja khusus membeli produk-produk UMKM.³⁵

Pemerintah Indonesia juga memberikan kemudahan agar UMKM dapat bermitra dengan pelaku usaha besar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan pengusaha besar bisa mendapat insentif jika bermitra dengan UMKM.³⁶ Dengan adanya pihak pengusaha dalam maupun luar negeri, pengusaha besar yang akan melakukan usaha di daerah atau dimana saja, wajib hukumnya berkolaborasi bergandengan dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM. Kendati demikian, untuk diketahui lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga telah mengubah kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar. Perluasan kriteria berdasarkan modal dasar ini diharapkan bisa memperluas basis

³⁴Bahlil Lahadalia selaku kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *UMKM Paling di 'dimanja' UU Cipta Kerja*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 12 september 2022

³⁵Bahlil Lahadalia selaku kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *UMKM Paling di 'dimanja' Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 12 september 2022.

³⁶UMKM dan Koperasi Peroleh Kemudahan Usaha, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2564/umkm-dan-koperasi-peroleh-kemudahan-usaha>, diakses tanggal 12 September 2022

pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah mendorong sektor UMKM sebagai tindak lanjut dari program Bangga Buatan Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menyambut baik terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).³⁷

Selanjutnya mengenai kemudahan tentang Koperasi primer cukup didirikan minimal 9 orang anggota Manfaat utama dari kemudahan bagi koperasi yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring dan koperasi bisa usaha syariah. Aturan turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) telah selesai dibuat. Salah satu aturan itu membahas sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yakni di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan dengan adanya aturan di Undang-Undang Cipta Kerja itu akan meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM. “Kami optimis dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 untuk perkembangan koperasi & UKM akan lebih baik dalam meningkatkan kapasitas usahanya maupun daya saing. Kapasitas produksi dan daya saing ini jadi agenda besar yang akan jadi prioritas di pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja

³⁷ Ahmad Zabadi selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, *9 Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Koperasi dan UMKM*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>, diakses tanggal 12 september 2022

ini,” kata Teten dalam sosialisasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilihat virtual.³⁸

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Teten meminta pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat proaktif mendorong UMKM untuk memperoleh NIB. “Setiap daerah ditarget supaya nanti banyak usaha mikro yang memperoleh NIB. Kami akan dorong Pemda-pemda, Kepala Dinas di Kabupaten/Kota untuk segera mendaftarkan, jadi jangan nunggu, harus proaktif,” tegasnya. Pihaknya menargetkan sebanyak-banyaknya pelaku UMKM yang memperoleh NIB setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai tahun 2022 dan seterusnya, ditargetkan ada 6 juta pelaku UMKM per tahunnya yang memegang izin.³⁹

Pelaku UMKM yang memperoleh NIB juga akan diperluas manfaatnya setelah ada Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cipta Kerja. Selain mendapat izin, dengan NIB bisa membuat usaha menjadi lebih formal karena bisa sebagai standar nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi halal. Jadi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah ini menjadikan NIB sebagai izin usahanya, standar nasional dan sertifikasi halal. Ini kita harapkan

³⁸ Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), *Ini 6 Keuntungan yang Diberikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMKM dan Koperasi*, <https://money.kompas.com/read/2020/10/09/054100826/ini-6-keuntungan-yang-diberikan-uu-cipta-kerja-untuk-umkm-dan-koperasi>, diakses tanggal 12 september 2022

³⁹ Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), *Ada UU Cipta Kerja, Pemerintah Genjot Izin Berusaha UMKM*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5407324/ada-uu-cipta-kerja-pemerintah-genjot-izin-berusaha-umkm>, diakses tanggal 12 september 2022

banyak pelaku usaha mikro yang terbantu dengan memperoleh legalitas.⁴⁰

C. Konsep “kemudahan sistem koperasi dan UKM” Dalam fiqh muamalah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kemudahan adalah diartikan hal yang berifat mudah atau kegampangannya. Dalam Islam itulah kemudahan yaitu *Syahlum wa mashulun*. dalam fiqh muamalah kemudahan merupakan bagian dari Meringankan dan memudahkan, tidak mempersulit dan memberatkan (al-masya'atu tajlib al-taisir, yassiry waa tu'assyiru bassyiru wala tunaffiru).

Sebagai alternatif untuk memberikan kegembiraan dan kesenangan kepada orang lain dan atau kepada orang yang bekerjasama, upaya memberikan kemudahan, keringanan, dan mengembirakan adalah perbuatan yang senapas dengan prinsip dan nilai Islam. Karena itu prinsip ini perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam bermuamalah, agar kemudahan dan keringanan menjadi jembatan keberhasilan bersama.⁴¹ Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat

⁴⁰Arief Rahman Hakim selaku Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), *Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan hingga Perluas Pasar*, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>, diakses tanggal 12 September 2022.

⁴¹<https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/kaidah-fiqh-muamalah-perbankan-1?language=id>, diakses pada 12 september 2022

dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. (QS al-Baqarah [2]: 185)⁴².

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَيْتِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [14]: 105:⁴³

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap

⁴² Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

⁴³ Al-Qur'an Surah At-Taubah [14]: 105 Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.

Hanya saja, Islam tidak hanya sebatas menganjurkan atau memerintahkan seseorang untuk berusaha mempertahankan hidupnya semata, dalam kaitannya dengan hal tersebut, Islam juga memberikan batasan dan pedoman dalam bekerja. Hal tersebut yang kemudian dinakan etika bisnis, diantaranya memuat kepercayaan, keadilan, kejujuran, hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam Q.S Muhammad: 11⁴⁴

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

Berdasarkan ayat tersebut, secara langsung Islam menjelaskan bahwa dalam bekerja atau bermuamalah dalam mewujudkan dan mempertahankan hidup harus sejalan dan tidak boleh melanggar ketentuan agama. Segala macam atau bentuk usaha harus menjunjung tinggi nilai agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga sejalan dengan ajaran-ajaran nabi Muhammad dalam berbagai hadis yang relevan dengan bekerja atau bermuamalah.⁴⁵

Prinsip kemudahan (*taysir*) sangat jelas dalam Islam, seperti tampak dalam kisah Amr ini. Setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-Masyaqqah tajlib al-taysir*). Kalau diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Sekadar contoh,

⁴⁴Q.S Muhammad: 11 Artinya : Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia “Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syari’ah, *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No. 1, 2016, 93

bersuci dalam kondisi normal harus dilakukan dengan air. Tapi, dalam kondisi sulit, seperti menimpa sahabat Amr tadi, bersuci dapat dilakukan dengan tayamum.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴⁶

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁴⁷ Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁴⁸

Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁴⁸ Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar. Sebaliknya jual beli di katan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁴⁹

D. Koperasi dan BMT Dalam Proses Pembiayaan Nasabah

Secara umum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 Terdapat Tujuh Jenis koperasi yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi.

Secara umum Berkaitan dengan undang-undang UMKM, bahwa pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikann ya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 Ayat. Di antara Pasal-Pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121-122

(2), tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat (3) tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga, pasal 37, tentang Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima, pasal 39 ayat (3), tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha. Undang-Undang ini artinya adalah Pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan.

Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.⁵⁰

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka jelas bentuk UMKM sebagai berikut:

⁵⁰ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2010) 26-27

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵¹

Pada dasarnya tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Namun sebagaimana bentuk-bentuk usaha yang lain, koperasi juga tidak lepas dari motivasi pencapaian laba/sisa hasil usaha yang tinggi. Akan tetapi sisa hasil usaha (SHU) yang terjadi pada koperasi sering mengalami naik dan turun sehingga pendapatan koperasi yang berasal dari SHU tidak stabil. Jika pendapatan kecil dari beban usaha maka akan timbul kerugian usaha sehingga diperlukan

⁵¹ Yuli Rahmini Suci, Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1 Januari 2017, 54

adanya pengelolaan yang baik dari koperasidalam berbagai usaha-usahanya⁵². Adapun tujuan UMKM Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dijelaskan bahwa tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁵³

UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Adapun fungsi dan peran UMKM diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur kearah pemerataan hasil-hasil pembangunan tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.⁵⁴Adapun peran dan fungsi UMKM adalah sebgai berikut :

1. Di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian

⁵² Sri Hantuti Pramata, Peran koperasii annisa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota didesa parungi kecamatan bolyohuto kabupaten gorontalo, Jurnal ilmu administrasi, vol 4, nomor 2, 2015, 24.

⁵³ Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diindonesia, (Jakarta:LP3ES, 2012) 17.

⁵⁴ Susanto AB. Manajemen Strategik untuk mahasiswa dan praktisi (Jakarta. Erlangga, 2014) 34

hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi.

2. Di Bidang Sosial

UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapat, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu usaha kecil juga menyediakan bahan baku jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang pokok perkoperasian. Koperasi mempunyai landasan pokok Indonesia sebagai berikut:

1. Landasan idil, sesuai dengan bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Landasan Idil Koperasi Indonesia ialah Pancasila

⁵⁵ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung. PT Refika Adiatma, 2009) 53

2. Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Asas Koperasi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan⁵⁶.

Berdasarkan dengan perundang-undangan UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh azas-azas sebagai berikut:

1. Azas kekeluargaan, yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Azas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Azas kebersamaan, yaitu azas yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama di dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Azas efisiensi berkeadilan, yaitu azas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

⁵⁶ Nurlaila Hasyim, Nur Aeni Hidayah, Sarwoto Wijoyo Latisuro, Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada koperasi warga baru MTS N 17 Jakarta, 2014.

5. Azas berkelanjutan, yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan juga mandiri.
6. Azas berwawasan lingkungan, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Azas kemandirian, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM
8. Azas keseimbangan kemajuan, adalah azas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Azas kesatuan ekonomi nasional, adalah azas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁷ Masih dengan berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM mencakup sebagai berikut:
 - a. Prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntable, dan berkeadilan.
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar yang sesuai dengan kompetensi UMKM.

⁵⁷ Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, 22-23

- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁵⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa koperasi maupun BMT merupakan lembaga yang dapat membantu usaha mikro kecil dari sisi pembiayaan. Penambahan atas pembiayaan dibutuhkan berbagai aturan yang tersepakati antara lembaga dan nasabah. Berdasarkan data untuk mendapatkan pembiayaan dengan beberapa aturan yaitu (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Memiliki e-KTP; (3) Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD; (4) Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda; (5) Dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)⁵⁹.

Sebagai salah satu lembaga alternatif pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan syariah khususnya BMT tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kondisi semacam ini merupakan iklim yang kondusif dan perlu didukung oleh masyarakat agar mampu meningkatkan peran dalam peningkatan produktivitas usahanya terutama pengusaha kecil. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha kecil maka BMT binaul ummah memiliki beberapa peranan. Menurut sumber yang diperoleh dari pimpinan BMT Binaul Ummah dijelaskan bahwa peran BMT Binaul Ummah menyediakan bantuan modal yang ditunjukkan

⁵⁸ Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, 23

⁵⁹ <https://www.jurnal.id/id/blog/cara-mendapatkan-bantuan-umkm-sbc/> diakses pada 28 September 2022

kepada masyarakat yang konsekuen dalam hal kerjanya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu adanya BMT Binaul Ummah ini dapat memerangi atau setidaknya mengurangi kegiatan para rentenir yang semakin banyak dilingkungan masyarakat. Karena diwilayah pelayonan ini masih banyak masyarakat yang bergantung ppada keberadaan rentenir. Peran BMT binaul Ummah adalah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup secara layak, yaitu dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, hal ini adalah fakir miskin⁶⁰”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT Binaul Ummah mempunyai peran sebagai berikut:

1. Pemberian modal pada pemohon dana yang dianggap produktif dan konsekuen dalam bekerja
2. Meminimalisir ruang gerak rentenir
3. Mengentaskan kemiskinan

Susuai dengan peran tersebut maka keberadaan BMT binaul Ummah mempunyai manfaat bagi masyarakat disekitar BMT, khususnya yang menjadi anggota nasabah. Menurut sumber yang diperoleh dari seorang nasabah BMT Binaul Ummah sebagai berikut: “dengan adanya BMT diwilayah pamoyanan saya bisa meminjam sejumlah modal yang bisa saya gunakan untuk membuka usaha warung meskipun hanya kecil. Namun dengan itulah saya bisa mendapatkan hasil sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan harian rumah tangga saya, dulu sebelum saya mempunyai usaha sendiri, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan

⁶⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012) 14

sehari-hari dan alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai penghasilan meskipun paspasan”.

E. Dinamika “Kemudahan sistem koperasi dan UKM” Dalam Proses Pembiayaan Usaha Mikro

Dalam berbagai penelitian diketahui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁶¹ Dalam proses pembiayaan dengan berbagai macam aturan yang dibuat oleh BMT atau koperasi pada masing-masing sektor dinilai untuk sebagian usahawan atau usaha mikro kecil, sangat sulit dilakukan. Hal tersebut menurut yuliana terjadi karena belum adanya rasa kepercayaan lembaga keuangan non perbankan terhadap usaha mikro kecil, disatu sisi lain lemahnya manajemen keuangan dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh usaha mikro kecil menjadi penyebab ketidakpercayaan lembaga keuangan non bank.⁶²

Berdasarkan hal tersebut nilai kemudahan yang dijelaskan dalam aturan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tidak dapat direalisasikan secara komprehensif. Ini artinya nilai kemudahan yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan tersebut hanya pada sisi kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM⁶³. Presiden Jokowi

⁶¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012) 17

⁶² Wawancara dengan petugas koperasi dan umk , ibu yuliana pada tanggal 28 september 2022.

⁶³tutur Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman

telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini disinyalir dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)⁶⁴. Adapun aturan tersebut diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah diantaranya, pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersial kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM. Maupun dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya⁶⁵.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 juga mengatur kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan pelaksanaan rapat anggota secara daring, serta pelaporan yang dilakukan baik secara elektronik maupun manual. Serta mengatur tentang prinsip syariah dalam pelaksanaan usaha koperasi. Dalam hal perlindungan koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang menjadi ranah koperasi serta pemulihan usaha terdampak bencana. Sementara pengaturan lainnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang mencakup

Hakim pada acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM bertajuk PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu 24 mei 2021.diakses pada 05 oktober 2022.

⁶⁴PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu 24 mei 2021.diakses pada 05 oktober 2022.

⁶⁵ <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beribanyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm> diakses pada 05 oktober 2022

penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan. Soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pada Peraturan Pemerintah ini juga telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM, agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini “Lebih dari itu, tercatat juga adanya kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya,”⁶⁶.

Tujuan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 agar berbagai aturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM⁶⁷. Berdasarkan data banyak usaha mikro dan kecil yang sulit mendapatkan pembiayaan. Seperti dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan⁶⁸. Pernyataan ini mendukung penelitian terdahulu oleh Urata (2000) yang mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang

⁶⁶ SA ‘Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 beri banyak kemudahan untuk koperasi dan UMKM’, *Kliklegal.com*, 29 maret 2021, diakses pada 05 oktober 2022, <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-UMKM>.

⁶⁷ <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm/>

⁶⁸ Adiningsih, S., Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>, diakses tanggal 6 oktober 2022

transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial⁶⁹.

Menurut Kastaman (2003) permasalahan dalam mengembangkan usaha bidang pangan ini banyak kendala yang dihadapi, mulai dari ketersediaan bahan baku, aspek kesehatan, periode waktu atau umur konsumsi hingga cara penanganannya. Penyajian produk pangan yang tidak memenuhi syarat utama yaitu aspek kesehatan sudah barang tentu tidak akan menarik di mata konsumen.⁷⁰ Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Pengelompokan ini didasarkan pada penelitian terdahulu (Ariawati, 2005, Hafsa, 2004, Rosid, 1998)⁷¹⁷²⁷³

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha UMKM. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri Jenis Usaha Missing Gula Kelapa Perikanan Sayuran Poultry Bulu Mata Kayu Tanaman Hias Makanan Khas 9 dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UKM,

⁶⁹ Urata Shujiro, 2000, Policy Recommendatins: Outline of tentattive Policy Recommendation for SME Promotion in Indonesia, Publikasi JICA 24 oktober 2022

⁷⁰ Kastaman. Ekonomi Teknik untuk Pengembangan Kewirausahaan. Pustaka Giratuna: Bandung .2003

⁷¹ Ariawati, Usaha Kecil dan Peluang Kerja, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>, diakses tanggal 26 oktober 2022

⁷² Hafsa, M.J., 2004, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Infokop No 25 Tahun XX, pp 40-44

⁷³ Rosid, M, (1998), Manajemen Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB, dapat diakses di www.pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc

oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
 - c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.
2. Faktor Eksternal
- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya

kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- c. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
- d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi

Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

- e. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.
- f. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Secara umum masalah yang dihadapi UMKM dalam pengembangan usaha antara lain aspek keuangan yang lemah; kemampuan manajemen yang buruk; sikap bisnis yang tidak legal seperti curang, korupsi; kurangnya sarana prasarana, lemahnya pembukuan, lemahnya jaringan, rendahnya kemampuan akses pasar, serta iklim usaha yang kurang mendukung (yang secara umum dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal). Pemerintah Republik Indonesia dan dan pemerintah daerah diwilayah tersebut sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Poin ini melengkapi Undang-Undang tentang UMKM dimana sebelumnya tidak terdapat perlindungan terhadap pelaku UMKM. Poin mengenai layanan bantuan dan pendampingan hukum diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan Pasal 48 hingga Pasal 52, dimana terdapat penegasan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha secara cuma-cuma sebagaimana tertulis pada Pasal 48.

Pasal 49 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa berisi persyaratan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum yaitu pelaku UMK dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki NIB, serta menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara. Berikutnya pada Pasal 50 terdapat kebijakan dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada UMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Sementara itu, sebelum memberikan bantuan dan layanan pendampingan hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan beberapa identifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51. Pasal 52 menerangkan bahwa pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMK dilaksanakan oleh K/L dan perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan. Adapun hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMK dilaporkan kepada Kemenkop UKM minimal satu kali dalam satu tahun. Selama ini para pelaku UMKM belum mendapatkan baik itu terkait dengan bantuan maupun perlindungan hukum ketika berhadapan dengan urusan hak cipta, kredit perbankan, wanprestasi maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Melalui tambahan poin bantuan tersebut diharapkan para pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum, sehingga negara dapat bertanggungjawab atas penegakan hukum yang ideal guna memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat Indonesia⁷⁴.

⁷⁴ jurnal Budget Vol. 7 Edisi 1, 2022 - Pusat Kajian Anggaran

Di dalam Undang Undang Cipta Kerja Pasal 97 terdapat pula tambahan ketentuan mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan paling sedikit empat puluh persen produk/jasa UMK serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, terdapat juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres tersebut mengamanatkan agar K/L dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Dengan hadirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja beserta turunannya diharapkan para pelaku UMKM memiliki kesempatan dan pasar yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁷⁵ Dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada Koperasi dan UMKM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengacu kepada BDT. Lebih lanjut Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa insentif pajak penghasilan UMK tertentu berdasarkan BDT. Hal ini tentu akan mempermudah pemerintah

⁷⁵ <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-425.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2022

dalam setiap proses pengambilan kebijakan serta memberikan bantuan kepada UMKM.

Pengelolaan terpadu UMK diatur dalam Paragraf 3. Menurut Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan anggota kelompok UMK membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu. Berkenaan dengan peran pemerintah, dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitas yang meliputi yaitu pendirian/legalisasi (pendaftaran perizinan, sertifikasi dalam rangka ekspor, kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor), pembiayaan (subsidi bunga, Pusat Kajian Anggaran penjaminan kredit modal kerja, dana bergulir, bantuan permodalan), penyediaan bahan baku (akses dan ketersediaan bahan baku), proses produksi (sarana dan prasarana meliputi lahan, mesin dan peralatan produksi dan SDM meliputi pendidikan, pelatihan, magang, dan pendampingan), dan pemasaran produk. Selanjutnya mengenai pembiayaan pengelolaan terpadu, dituliskan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.⁷⁶

Berbagai Masalah dalam UKM Kasus yang paling sering dialami oleh UKM adalah keterbatasan modal, disusul kemudian dengan kesulitan dalam pemasaran, sebagian masalah bahan baku yang terlalu mahal, lokasi yang jauh, biaya penyimpanan stok dan mahal. Jumlah pengusaha yang mengatakan keterbatasan SDM merupakan suatu masalah serius ternyata tidak banyak, baik yang

⁷⁶ Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 1, 2022

berlokasi di daerah pedesaan maupun di perkotaan⁷⁷ Hanya sedikit dari mereka yang mengatakan tidak ada masalah serius dengan pemasaran. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada umumnya mereka membuat barang-barang sederhana untuk kebutuhan pasar lokal bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah responden yang mengaku bahwa persaingan pasar merupakan salah satu masalah serius relatif kecil. Pembahasan Permasalahan tersebut Dalam literatur, pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan UB dan impor, maupun di pasar ekspor.

Selain terbatasnya informasi, banyak pengusaha kecil dan menengah, khususnya mereka yang kekurangan modal dan SDM dan mereka yang berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat informasi, komunikasi dan transportasi juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan. UKM, khususnya UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi. Lokasi yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan prosedurnya.

⁷⁷ Sri Handini, Sukesu Hartati *Kantya.manajemen UMKM dan Koperasi*, Surabaya:2019.

Jumlah pengusaha yang membiayai usahanya sepenuhnya dengan uang sendiri atau dengan modal sendiri dan pinjaman, lebih banyak daripada jumlah pengusaha yang menggunakan 100% modal dari pihak lain. Perbedaan kinerja dan perspektif bisnis jangka panjang IK dengan IRT yang merupakan salah satu faktor penting yang selalu dipertimbangkan oleh bank Sebagian besar dari pengusaha-pengusaha yang tidak pernah pinjam uang dari bank mengaku bahwa tidak punya agunan merupakan alasan utama mereka; walaupun paling banyak terdapat di kalangan pengusaha IRT. Kurangnya informasi mengenai prosedur peminjaman, atau prosedurnya terlalu sulit dan makan waktu, atau suku bunga pinjaman tinggi. Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Untuk menanggulangi masalah SDM ini, memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha sangat penting dan ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Akan tetapi, banyak UKM, khususnya usaha mikro, tidak sanggup menanggung sendiri biaya pelatihan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu ancaman serius bagi UKM Indonesia untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia. UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah, yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda. Masalah yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. UKM kurang

berkembang karena kurang didukung pemerintah. Kalau di Korea ada kebijakan yang adil untuk memberi kesempatan kepada pedagang sejenis kaki lima. untuk berdagang., bukan malah diusir. Bahkan harusnya diberi kemudahan pendanaan. Contoh di Korea lulusan luar negeri diberi pinjaman untuk modal usaha dengan jaminan ijazah yang mereka punya. Kelemahan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah adalah:⁷⁸

1. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasane (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan

⁷⁸ Tulus T.H Tambunan, *usaha kecil dan menengah di indonesia: beberapa isu penting*. Jakarta: Penerbit salemba empat. 2002

untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat- alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UKM SUMATERA SELATAN

A. Sejarah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang berdasarkan peraturan pemerintah daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembagian kedua Pasal 6 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintah daerah dibagi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai kebutuhannya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan lain yang diberikan oleh gubernur.

B. Letak Geografis

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera selatan memiliki 2 kantor yaitu:

1. Terletak di jalan merdeka Nomor 6, 22 ilir, kecamatan bukit kecil, kota palembang, sumatera selatan 30113 (dinas koperasi dan UKM kota palembang) dan
2. Terletak di jalan jendral sudirman nomor 565, 20 ilir D, III, Kecamatan ilir timur 1, Kota palembang, sumatera selatan 30129 (dinas koperasi dan UKM Provinsi sumatera selatan)

C. Visi Misi

1. Visi

Palembang Emas Darussalam Tahun 2023

2. Misi

- a. Mewujudkan masya
- b. rakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional.
- c. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.

D. Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM SUMSEL

Stuktur organisasi merupakan suatu rangkaian dari badan atau organisasi yang menghimpun berbagai faktor manajemen untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan, secara efektif dan efisien dan struktur organisasi koperasi berbeda dengan struktur oraganisasi badan usaha lain seperti perseroan terbatas (PT), CV, Firma, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pada struktur organisasi koperasi rapat dan anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dan terkoordinir oleh ketua koperasi. Untuk pemanfaatan hasil pekerjaan yang dilakukan organisasi itu agar efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka organisasi perusahaan harus dapat menentukan fungsi-fungsi penggolongan pekerjaan baik dari segi pembagian tugas maupun dalam hal ruang lingkungan wewenang.⁷⁹

Secara umum struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada koperasi. Dengan adanya struktur organisasi ini berfungsi untuk mempermudah dalam melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang dikordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi tersebut mempermudah untuk mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran pemerintah dan penyampaian laporan.⁸⁰

Tidak semua organisasi harus meniru manajemen organisasi lain, meskipun bergerak pada level dan wilayah yang sama. Setiap organisasi harus mampu menentukan karakteristiknya sendiri. Kemampuan mengelola perbedaan yang boleh jadi adalah kelebihan itulah yang menyebabkan organisasi dapat terus tumbuh dan bersaing dengan kelembagaan sejenis atau organisasi lain.


Dengan demikian setiap kegiatan tersebut dapat diarahkan secara teratur menurut garis wewenang yang ditetapkan dalam struktur organisasi agar mereka bekerja dengan baik, antara satu dengan yang lainnya. Untuk efektifitas dan efisiensi

⁷⁹ Septariani, skripsi : *“pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi usaha pegawai koperasi sumatera selatan “*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015, 28-29.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Nora, Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

kerja, diperlukan jaringan hubungan yang baik antara kegiatan bagian-bagian dan struktur organisasi sehingga terjadi koordinasi yang sesuai dan seimbang antara bagian satu dengan yang lainnya.⁸¹ Berikut merupakan bagan sturktur organisasin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang:

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan



⁸¹ Anaroga dan Panji, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), 159

E. Program Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, program/kegiatan serta dukungan anggaran baik dari APBD Dan APBN, Pada tahun 2019 ini anggaran yang dilaksanakan oleh dinas koperasi dan usaha kecil menengah menggunakan anggaran APBD kota Palembang dan dana APBN pada tugas pembantuan (TP), Program/kegiatan telah dijalankan selama kurun waktu tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dilalui dalam menjalankan pembinaan terhadap koperasi maupun usaha kecil dan menengah yang menjadi binaan. Semua ini tentu saja tidak terlepas dengan kerjasama yang baik antara dinas koperasi dan usaha kecil menengah kota Palembang dengan stakeholder dari masing-masing yang membidangi.

Laporan ini disusun untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah kota Palembang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Palembang, dinas koperasi dan usaha kecil menengah kota Palembang dalam penyusunan laporan ini telah menitikberatkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas tersebut.

1. Tugas Pokok

Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah kota Palembang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah dan tugas pembantuan

2. Fungsi

Dinas koperasi dan usaha kecil menengah kota Palembang melaksanakan tugas yang dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis
 - b. Pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
 - d. Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur organisasi tata kerja

Struktur organisasi tata kerja dinas koperasi dan usaha kecil menengah kota Palembang sebagai berikut:

A. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta menyelenggaraan urusan administrasi umum, perkantoran kehumasan dan kepegawaian.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi umum
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran.

- 4) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
- 5) Pelaksanaan urusan kehumasan
- 6) Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan.

Sekretaris membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian perencanaan dan pelaporan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Sub bagian umum dan kepegawaian

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- 2) Mengelolah administrasi umum dan surat menyurat
- 3) Mengelolah kearsipan dan kepustakaan
- 4) Mengelolah administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas
- 5) Mengelolah urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- 6) Mengelolah administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas

Sub bagian keuangan

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan
- 2) Menyusun rencana anggaran kerja dinas
- 3) Menyusun rencana plapon kebutuhan anggaran dan penyusunan anggaran
- 4) Mengelolah administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung
- 5) Menyusun dan menganalisis laporan keuangan
- 6) Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/ akuntansi.

Sub bagian perencanaan dan pelaporan

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian perencanaan dan pelaporan
 - 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang
 - 3) Menyusun dokumen perencanaan dinas
 - 4) Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang
 - 5) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas
 - 6) Menyusun dokumen pelaporan dinas
- C. Bidang kelembagaan koperasi

Bidang kelembagaan koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang kelembagaan koperasi serta mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat
- 2) Penyiapan bahan untuk memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
- 4) Pelaksanaan koordinasi pembentukan koordinasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi
- 5) Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang kelembagaan koperasi membawahi seksi kelembagaan, seksi penyuluhan dan seksi monitoring dan evaluasi koperasi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi kelembagaan koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan seksi kelembagaan dan pelatihan kerja
- 2) Menyiapkan bahan menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi
- 3) Merencanakan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan pelaporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
- 4) Melakukan pemeriksaan dan memproses berkas perizinan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam

Seksi penyuluhan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyuluhan
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis untuk penyuluhan koperasi
- 3) Mmenyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang koperasi
- 4) Menyiapkan bahan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi
- 5) Menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan kebijakan dibidang promosi ekonomi
- 6) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyuluhan.

Seksi monitoring dan evaluasi koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi monitoring dan evaluasi koperasi

- 2) Merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaankoperasi
- 3) Menyiapkan bahan untuk menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

D. Bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Bidang pengawasan dan pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan dan pemeriksaan dan mempunyai fungsi:

- 1) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah koperasi
- 2) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi
- 3) Pelaksanaan koordinasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
- 4) Pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
- 6) Pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi membawahi seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi

dan seksi penerapan peraturan dan sanksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi penilaian kesehatan koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penilaian kesehatan koperasi
- 2) Merencanakan upaya peningkatan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi
- 3) Menyiapkan bahan menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

Seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemeriksa kelembagaan dan usaha koperasi
- 2) Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi
- 3) Mmerencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

Seksi penerapan peraturan dan sanksi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sanksi penerapan peraturan dan sanksi
- 2) Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan
- 3) Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi

E. Bidang pemberdayaan koperasi

Bidang pemberdayaan koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan koerasi dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi

- 2) Pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
- 3) Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri
- 4) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
- 5) Pelaksanaan koordinasi kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- 6) Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi
- 7) Pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi
- 8) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang pemberdayaan koperasi membawahi seksi fasilitas usaha koperasi, seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Seksi fasilitas usaha koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi fasilitas usaha koperasi
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi usaha koperasi
- 3) Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- 4) Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- 5) Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri
- 6) Melakukan pembinaan dan pengendalian dibidang fasilitasi usaha koperasi

Seksi peningkatan kuaaliatas sumber daya manusia koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
- 2) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
- 3) Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
- 4) Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi
- 5) Menyusun konsep pengembangan pendidikan daan latihan bagi perangkat oraganisasi koperasi
- 6) Memfasilitasi kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi

Seksi pengembangan, penguatan dn perlindungan koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program daan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi
- 2) Menyiaapkan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan, penguatan dan perlidungan koperasi
- 3) Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
- 4) Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi
- 5) Melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang pengembangan penguatan koperasi dan perlindungan koperasi yang berhubungan dengan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.

F. Bidang pemberdayaan usaha mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan usaha mikro dan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan usaha mikro
- 2) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
- 3) Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan luar negeri
- 4) Pelaksanaan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil
- 5) Pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil
- 6) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kewirausahaan
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang pemberdayaan usaha mikro membawahi seksi fasilitas usaha mikro, seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro, dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas dan fungsi sbagai berikut:

Seksi fasilitas usaha mikro mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi fasilitas usaha mikro
- 2) Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan diluar negeri
- 3) Menfanalisis data izin usaha mikro kecil

- 4) Menyiapkan rencana kemitraan antara usaha mikro dan badan usaha lainnya
- 5) Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang fasilitasi usaha mikro

Seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha promosi
- 3) Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
- 4) Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil
- 5) Mendata dan menginventarisasi kegiatan usaha mikro dan sektor usaha
- 6) Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro

Seksi peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan
- 2) Merencanakan pengembangan kewirausahaan usaha mikro
- 3) Melaksanakan perencanaan pembinaan bimbingan teknis bagi usaha mikro
- 4) Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro

- 5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. “Kemudahan Sistem koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya responden penelitian adalah para pengurus dinas koperasi dan usaha kecil menengah sumatera selatan

hasil kajian lapangan responden tersebut adalah sebagai berikut;

TABEL 4.1
RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Morena Suci Basmak, S,Kom, M.M	Kepala bidang pemberdayaan koperasi
2	Bayu Syapransyah, S.E, M.Si	Seksi fasilitas usaha koperasi
3	Qusoi, S.H.	Seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

Sumber: Telaah Data, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diketahui berbagai pernyataan yang diberikan terhadap

beberapa pertanyaan yang disampaikan. Jawaban atas pertanyaan yang menilai pandangan atas kalimat “kemudahan” dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah menurut Morena Suci Basmark (yang selanjutnya ditulis Morena) bahwa kemudahan adalah suatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha bagi masyarakat, dimana sekarang sudah modern sehingga sudah ada lapangan usaha dimedsos yang mempermudah masyarakat seperti usaha lewat online yaitu *marketplace*⁸². Sementara responden Bayu menyatakan bahwa kemudahan itu identik dengan tidak rumit untuk melakukan pengajuan data dalam mengurus syarat-syarat mengurus izin berusaha⁸³. Sementara Qusoi menilai bahwa kemudahan itu adalah proses untuk melakukan berbagai administrasi untuk mendapat apa yang diinginkan⁸⁴. Berdasarkan tersebut dapat dipahami bahwa kemudahan adalah:

1. Proses digitalisasi dengan sistem yang mudah diakses dan dipelajari
2. Memberikan informasi yang cepat diketahui dan didapat sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan yang maksimal.


Berdasarkan hasil wawancara dapat dinilai makna dari 'kemudahan' sebagaimana dalam gambar berikut

⁸² Wawancara Tanggal 16 Januari 2023

⁸³ Wawancara tanggal 17 Januari 2023

⁸⁴ Wawancara Tanggal 17 Januari 2023

GAMBAR 4.1
PEMAHAMAN “KEMUDAHAN” MENURUT DINAS
KOPERASI DAN UKM SUMATERA SELATAN




Sumber: Telaah data, 2023

Pertanyaan yang mengkaji ruang lingkup kemudahan berdasarkan pemahaman responden seperti Morena menjawab Dari aspek pemahaman ruang lingkup kemudahan dimana lebih pada upaya mendapat akses pembiayaan di koperasi seperti akses permodalan sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum ekonomi syari’ah. Dimana pembiayaan dalam hukum ekonomi Syari’ah merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya⁸⁵. Dari pemahaman qusoi menilai ruang lingkup kemudahan ada pada aspek administrasi dalam proses pembiayaan, menurutnya proses pembiayaan tidak memerlukan berbagai aturan yang mempersulit, tapi lebih pada upaya untuk memberikan kemudahan dalam prosesnya seperti

⁸⁵ Wawancara tanggal 16 januari 2023

mempermudah masyarakat dalam melakukan pembiayaan.⁸⁶ Bayu menilai bahwa ruang lingkup mekanisme ada pada nilai nilai yang berada dalam aturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021, yaitu sudah sesuai dengan peraturan tersebut⁸⁷

Gambar 4.2



Sumber: Telaah data, 2023

Pertanyaan yang mengkaji atas konsep kemudahan yang sudah dirasakan dalam mengatur koperasi dan usaha kecil menengah. Berdasarkan pemahaman responden morena menjawab konsep memudahkan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu dalam akses pinjaman dan akses permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah⁸⁸. Menurut qusoi kemudahan yang sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu dapat membantu masyarakat untuk pinjaman modal dalam membuka usaha⁸⁹. Bayu mengatakan

⁸⁶ Wawancara tanggal 17 januari 2023


⁸⁷ Wawancara tanggal 17 januari 2023

⁸⁸ Wawancara tanggal 16 januari 2023

⁸⁹ Wawancara tanggal 17 januari 2023

kemudahan yang sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu lebih mempermudah proses pencairan dana secara cepat⁹⁰.

Gambar 4.3



Sumber: Telaah data, 2023

Pertanyaan yang mengkaji kemudahan dalam peraturan tersebut memberikan dampak positif. Berdasarkan pemahaman responden morena menjawab Dari sisi dampak dimana Anggota koperasi lebih mudah dalam mengkases pinjaman pemodalannya untuk usahanya, begitu juga dengan UKM (usaha kecil menengah) bisa mendapat akses pinjaman dari KUR dan Ultramikro dari perbankan dan penggadaian. Sejalan juga dengan konsep hukum ekonomi syari'ah dimana langkah untuk memberikan kemudahan sebagaimana dalam konsep islam⁹¹. Pemahaman qusoi mengatakan dampak positif kemudahan bagi masyarakat ialah dengan adanya koperasi ini dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terutama masalah dana⁹² Bayu sependapat dengan qusoi karena dampak positif


⁹⁰ Wawancara tanggal 17 januari 2023

⁹¹ Wawancara tanggal 16 januari 2023

⁹² Wawancara tanggal 17 januari 2023

kemudahan bagi masyarakat ini mampu mengatasi permasalahan pada masyarakat terutama dalam segi keuangan⁹³.

Gambar 4.4



Sumber: Telaah data, 2023

Pertanyaan yang mengkaji kemudahan bagian dari hubungan yang saling menguntungkan. Berdasarkan responden morena menjawab dari sisi saling menguntungkan itu antara koperasi dengan dinas kekoperasi serta Anggota koperasinya yaitu untuk mempermudah mereka dalam hal Memberikan pinjaman dari koperasi dan anggota serta dan dinas koperasi juga memberikan bantuan untuk pinjaman dari dana bergulir⁹⁴ Qusoi menjawab hal yang saling menguntungkan dengan adanya kemudahan ini ialah dimana masyarakat lebih mudah dalam mencari pinjaman dana didinas koperasi⁹⁵ Bayu mengungkapkan hal yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan koperasi yaitu mampu memberikan dana

⁹³ Wawancara Tanggal 17 januari 2023

⁹⁴ Wawancara Tanggal 16 Januari 2023

⁹⁵ Wawancara tanggal 17 Januari 2023

pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lainnya.⁹⁶

Gambar 4.5



Sumber: Telaah data, 2023

B. “Kemudahan Sistem koperasi dan UKM” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan jawaban dari responden dapat dinilai dari sisi pemahaman kemudahan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa kemudahan dalam peraturan tersebut lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai macam bentuk penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya digitalisasi koperasi dan digilatisasi UKM Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi melalui Bank dan memudahkan masyarakat untuk

⁹⁶ Wawancara tanggal 17 Januari 2023

mengembangkan usahanya melalui bisnis online, tidak hanya offline saja tetapi dengan adanya peraturan tersebut lebih memudahkan masyarakat untuk memajukan pesat usahanya.

sementara dalam kajian hukum ekonomi syaria'ah juga sudah sesuai dengan konsep prinsip syariah yaitu koperasi dan UKM syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia⁹⁷.

sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S Ali imran:130⁹⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا رِبْوًاۙ اَضْعَفًا مِّنْ ضَعْفَةٍۙ
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi Dan UMKM, Paragraf 2 usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah. 10

⁹⁸ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba denganberlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkeberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) Sumatera Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemudahan Sistem koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan?

Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) menyatakan bahwa kemudahan sistem koperasi dan UKM adalah suatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha bagi masyarakat, dimana sekarang sudah modern sehingga sudah ada lapangan usaha dimedsos yang mempermudah masyarakat seperti usaha lewat online untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk lebih maju dan berkembang.

2. Kemudahan Sistem Koperasi dan UKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah?

Hasil kajian hukum ekonomi syari'ah atas pemahaman kemudahan Sistem koperasi dan UKM dari dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah pada aturan syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.

B. SARAN

Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi para pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) agar lebih giat dalam melakukan usaha tersendiri karena sudah adanya kemudahan Sistem koperasi dan UKM dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021 yang telah di buat oleh presiden republik indonesia yang sudah sejalan dengan perkembangan masyarakat indonesia, agar para pelaku UKM lebih giat melakukan aktivitas usahanya.
2. Untuk para masyarakat agar lebih memperluas dalam mengembangkan usaha yang ada, untuk menciptakan lapangan kerja sudah lebih mudah dalam mengembangkan usaha sejalan dengan adanya peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Susanto. *Manajemen Strategi untuk mahasiswa dan praktisi*, Jakarta: Erlangga. 2014.
- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.2009
- Amijaya. Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking”. Semarang: *Skripsi universitas diponegoro*. 2010.
- Amri, Fahimul. Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan”, *Prosiding Pluralisme dalam Ekonomi dan Pendidikan*, ISSN 2407-4268.2014
- Anaroga dan Panji. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.2003.
- Anggraeni, Rahmanisa. Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1.2021
- Bellani, Patnandi. *sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan pelaku usaha mikro untuk UMKM menggunakan algoritma electre (elimination and choice translation reality)*,Ponorogo: Universitas muhammadiyah.2021.
- Bungin, Burhan. *metodologi penelitian kualitatif ; Aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet 8.2011.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008.
- F.Wilantara, Rio dan Rully Indrawan, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Jakarta: 2020.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum Empiris*, Yogyakarta: Pusat Pelajar.2010.
- Firdaus Munwwir, Muhammad. Tinjauan yuridis tentang penguatan modal dari dinas koperai, UKM, dan penanaman modal daerah bagi koperasi dan UMKM di kabupaten langkat, fakultas hukum, universitas sumatera utara medan.2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.1993
- Handini, Sri. Sukei Hartati Kanty. *Manajemen UMKM dan Koperasi*.Surabaya: 2019
- Hantuti Pramata, Sri. *Peran koperasii annisa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota didesa parungi kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo*, Jurnal ilmu administrasi, Vol. 4, Nomor. 2,2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.. 2007

- Harlan. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan EBanking Pada UMKM di Kota Yogyakarta*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.2014.
- Hasyim, Nurlaila dkk. *Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada koperasi warga baru MTS N 17 Jakarta*. Jakarta:2014
- Helyanti Ongan, Elisabeth. *Implementasi pelayanan izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di kabupaten sikka*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta: 2021
- J. Moeleong, Lexy. *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2001.
- Jogiyanto. *Metodelogi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE.2007.
- Jurnal Budget, Vol. 7 Edisi 1, Pusat Kajian Anggaran. 2022.
- Kastaman. *Ekonomi Teknik untuk Pengembangan Kewirausahaan*,Bandung: Pustaka Giratuna.2003.
- Kurniawan, Rio. *Literasi keuangan masyarakat penerima program UMKM Dan BLT dilingkungan cerbonan kabupaten karanganyar*,Surakarta: Universitas Muhammadiyah.2021.
- M.J, Hafsa. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Infokop No 25 Tahun XX.2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2001.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta. 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Poerwadarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.2008.

Rahmini Suci, Yuli. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1 Januari 2017

R.H. Saragih, Suend. *Tinjauan yuridis terhadap kemudahan dan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*, fakultas hukum, universitas sumatera utara medan:2021

Sadoko, Isomo dkk. *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*, Bandung: Akatiga.2016.

Sakti. *Perilaku Penggunaan Arsip*, Studi Deskriptif pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.2013.

Septariani. skripsi: *pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi usaha pegawai koperasi sumatera selatan*”, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.2015.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung. PT Refika Adiatma.2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.2002

Shujiro, Urata. 2000. *Policy Recommendatins: Outline of tentattive Policy Recomendation for SME Promotion in Indonesia*, Publikasi JICA 24 oktober 2022.

- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.2012
- T.H Tambunan, Tulus. *usaha kecil dan menengah di Indonesia: beberapa isu penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.2002.
- Tutur Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim pada acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM bertajuk Peraturan Pemerintah Nomor .7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu 24 Mei 2021. diakses pada 05 oktober 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Wawancara dengan petugas koperasi dan umkm ibu Yuliana pada tanggal 28 September 2022.
- Yunia Fauzia, Ika. *Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No. 1, 2016
- Ariawati. *Usaha Kecil dan Peluang Kerja*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>.2022. diakses tanggal 26 oktober 2022.
- De Rosary, Ebed. *Pelaku UMKM di Sikka Kesulitan Akses Dana Bantuan Pemerintah Cendana News, Maumere* <https://www.cendananews.com/2021/03/pelaku-UMKM-di-Sikka-kesulitan-akses-dana-bantuan-pemerintah.html>, 2021. diakses 29 juni 2022, pukul 00:01 WIB.

- Indrawan, Rully. selaku Sekretaris Kementerian (KemenkopUKM), *Ini dia Aturan Pembentukan Koperasi di UU Cipta Kerja , Cukup 9 Orang saja*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 20 Juni 2022
- Lahadalia, Bahlil. selaku kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *UMKM Paling di 'dimanja' UU Cipta Kerja*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 12 september 2022
- M, Rosid. 1998. Manajemen Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB, *dapat diakses di www.pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../310133-478126269633.doc*
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-425.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2022.
- Rahman Hakim, Arief. selaku Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), *Ini dia Aturan Pembentukan Koperasi di Undang-Undang Cipta Kerja, Cukup 9 Orang saja*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>, diakses tanggal 12 september 2022
- UMKM dan Koperasi Peroleh Kemudahan Usaha, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2564/umkm-dan-koperasi-peroleh-kemudahan-usaha>, diakses tanggal 12 September 2022

Zabadi, Ahmad. selaku Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, *9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi dan UMKM*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm> diakses tanggal 12 september 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : RINDI KARNIDA
NIM/ Program Studi : 1820104145/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Telaah atas kemudahan sistem koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)

Telaah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2023





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : RINDI KARNIDA
NIM : 1820104145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Telaah atas kemudahan sistem koperasi dan UKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, Juli 2023

Penguji Utama

Prof. Dr. Holijah, SH., MH.
NIP.197202202007102001

Penguji Kedua

Indira Kartini, S.Sv., MH.
NIP.2021019002

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Abdulgani Torik, Lc. MA
NIP.197810242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Telaah atas kemudahan sistem koperasi dan UKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)

Ditulis Oleh : Rindi Karnida


NIM/ Program Studi : 1820104145/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2023

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama


Dr. Heri Junaidi, MA.
NIP. 196901241998031006


Ramiah Lubis, SH., MH.
NIP. 196109282014112001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : RINDI KARNIDA
NIM : 1820104145
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan.

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil/gagal dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai (84,6) A Untuk diperkenankan menerima ijazah/ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 22 Juni 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Dra. Ajika M.Hum.
Penguji Utama : Prof. Dr. Husaini M. M.H.
Penguji kedua : Indra Kartini, M.H.
Pembimbing utama : Dr. Heri Junaidi, MA.
Pembimbing Kedua : Ramiah Lubis, SH., MH.
Sekretaris : Hana Bertina, ME.

tt :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rindi Karnida
NIM : 1820104145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Telaah atas kemudahan sistem koperasi dan UKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 22 Juni 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Heri Junardi, MA.
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Ramahia Lubis, SH.,MH
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Prof. Dr. Holijah, SH., MH.
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Indira Kartini, S.Sy., MH.
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dra. Atika, M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Hana Pertiwi, ME
	t.t	:	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RINDI KARNIDA

Nim/Prodi : 1820104145 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Telaah atas kemudahan sistem koperasi dan UKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

2023



RINDI KARNIDA
NIM.1820104145



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi karnida
 Nim : 1820104145
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul/Skrripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dinas Koperasi dan UMK Sumatera Selatan)
 Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	27/6/22	konsep dan arah kemas I	[Signature]
	5/7/22	kegiatan alor kemas I	[Signature]
	12/9/22	alor kemas I dan kemas II	[Signature]
	23/9/2022	kegiatan operasi kemas II	[Signature]
	26/10/22	alor kemas II	[Signature]
	28/10/22	kegiatan kemas III	[Signature]
	4/11/22	kegiatan alor	[Signature]
	8/11/22	alor kemas III dan kemas IV patti	[Signature]
		alor kemas IV patti	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi karnida
Nim : 1820104145
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul/Skripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dinas Koperasi dan UMK Sumatera Selatan)
Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	11/1/22	kegiatan di luar waktu	[Signature]
	19/1/22	kegiatan wawancara	[Signature]
	18/1/22	kegiatan di kelas dan wawancara	[Signature]
	31/1/23	all book IV Lengkap dan kegiatan praktik	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,3 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi karnida
 Nim : 1820104145
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul/Skrripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)
 Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	14/2/23	publikasi skripsi	[Signature]
	14/2/23	publikasi skripsi	[Signature]
	22/2/23	halaman ke-10	[Signature]
	16/3/23	halaman ke-10	[Signature]
	17/3/23	halaman ke-10	[Signature]



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zamri Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi karnida
 Nim : 1820104145
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul/Skripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)
 Pembimbing I : **Dr. Heri Junaidi, MA.**

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	3/4/23	All ke rumah paman untuk diuji ke. • Untuk aduwin 1. ke paman dll 2. daftar panti. 3. daftar ke paman 4. marta	
			3/4-23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zaini Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi karnida
Nim : 1820104145
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul/Skripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan)
Pembimbing II : Ramiah Lubis, SH, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	25-6-2022	ACC pembimbing I untuk di lanjutkan	ll
2	10-7-2022	Perbaikan BAB I	ll
3	15-8-2022	ACC BAB I lanjut ke BAB II	ll
4	1-8-2022	Perbaikan BAB II	ll
5	9-2022	Perbaikan lagi BAB II	ll
6	23-9-2022	ACC BAB II lanjut ke BAB III	ll
7	10-10-2023	ACC BAB III lanjut ke BAB IV	ll
8	31/1-2023	Perbaikan BAB IV dan V	ll
9	17/3-2023	ACC untuk ke pembimbing I	ll



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-2364/Un.09/II.3/PP.01/11/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
 2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permennistekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

NAMA	NIP/NIDN	KET
Dr. Heri Junaidi, MA.	19690124 199803 1 006	PEMBIMBING I
Ramiah Lubis, SH., MH	19610928 201411 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

Nama : Rindi Karnida
NIM : 1820104145
Judul Skripsi : Telaah Atas "Kemudahan" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . (Studi Kasus Dinas Koperasi Dan UMK Sumatera Selatan)

Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 29 November 2022 s.d 29 Mei 2023

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Palembang, 29 November 2022
Dekan

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 1990031 004

Tembusan
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
2. Mahasiswa yang bersangkutan

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
TELAHAH ATAS KEMUDAHAN SISTEM KOPERASI DAN
UKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DINAS KOPERASI
DAN UKM SUMATERA SELATAN**

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumatera Selatan:

1. Apa pandangan bapak/ibu atas kalimat "kemudahan" dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.?
2. Berdasarkan pemahaman bapak/ibu apa saja ruang lingkup dari kemudahan pada peraturan tersebut ?
3. Sepengetahuan bapak/ibu apa saja yang sudah di rasakan atas konsep kemudahan dalam mengatur koperasi dan UMKM?
4. Apakah kemudahan yang ada dalam peraturan tersebut memberikan dampak positif dalam membangun pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.? Berkenan untuk menjelaskan dengan contoh yang pernah di lakukan.
5. Menurut pandangan bapak/ibu apakah dengan "kemudahan" dapat menjadi bagian dari hubungan yang saling menguntungkan?. Berkenan untuk memberikan alasan.

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan Morena Suci Basmark, S.Kom,M.M
Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM**



**Wawancara dengan Quoi, S.H.
Selaku Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Koperasi dan UKM**



**Wawancara dengan Bayu Syapransyah, S.E.,M.Si
Selaku Seksi Fasilitas Usaha Koperasi dan UKM**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rindi Karnida
Tempat, Tanggal Lahir : Harapan Jaya, 05 Juni 1999
NIM : 1820104145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun II Desa Harapan Jaya,
Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Email : rindikarnida01@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 9 Tanah Abang
2. MTS Tsanawiyah Tanah Abang
3. SMA Negeri 1 Tanah Abang
4. S1 UIN Raden Fatah Palembang